



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, S.T.** ;
Tempat lahir : Toraja ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 25 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ata'a Km.12 Masuk Kota Sorong ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Sorong Sejak 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 12 Maret 2017 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017 ;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 09 April 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 29 April 2017 ;
6. Diperpanjang Plt Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 78/Pen.Pid/2017/PN Son, tanggal 31 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor Nomor 78/Pen.Pid/2017/PN Son, tanggal 31 Maret 2017, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, ST bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, ST dengan pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
 - uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan yang bersifat permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa adalah mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil ;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 31 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, ST** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Ata'a Km.12 Masuk Kota Sorong atau pada disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan menerima pesanan dari saudara DANIEL kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari saudara KAKS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kemudian Terdakwa mensisihkan kembali menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran kecil ;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan informan anggota Sat Narkoba Polres Sorong telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening paket kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap, dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa sembunyikan dalam bungkus rokok Marlboro Blast dan diletakkan dalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga sekitar Rp.1.000.000 (Satu juta) rupiah per $\frac{1}{2}$ gram Kemudian per $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa sisihkan lagi menjadi 8 bungkus yang mana Terdakwa masukkan dalam plastik bening berukuran kecil dan harga per satu bungkus plastik bening berukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Badan POM RI dalam hal ini Departemen Kesehatan RI atau Instansi lain yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB : 1543/ NNF/ I/2017 tanggal Januari 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 794/2017/NNF ;

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 794/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, ST** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Ata'a Km.12 Masuk Kota Sorong tepatnya di rumah Terdakwa atau pada disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan menerima pesanan dari saudara DANIEL kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari saudara KAKS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebanyak ½ gram kemudian Terdakwa mensisihkan kembali menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran kecil ;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan informan anggota Sat Narkoba Polres Sorong telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening paket kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap, dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang Terdakwa sembunyikan dalam bungkus rokok Marlboro Blast dan diletakkan dalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga sekitar Rp.1.000.000 (Satu juta) rupiah per ½ gram Kemudian per ½ gram Terdakwa sisihkan lagi menjadi 8 bungkus yang mana Terdakwa masukkan dalam plastik bening berukuran kecil dan harga per satu bungkus plastik bening berukuran kecil Terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Badan POM RI dalam hal ini Departemen Kesehatan RI atau Instansi lain yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO. LAB : 1543/ NNF/ I/2017 tanggal Januari 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 2. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 794/2017/NNF ;
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 794/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, ST** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Ata'a Km.12 Masuk Kota Sorong tepatnya di rumah Terdakwa atau pada disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara "**Tanpa Hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga sekitar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat-alat seperti menyediakan Pipet atau sedotan kemudian botol yang berisikan air putih kemudian pipet kaca / Pirex Dan korek api (korek gas) Selanjutnya butiran sabu Terdakwa masukkan ke

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipet kaca atau pirex Dibakar dengan menggunakan korek api (korek gas) Ya sabu-sabu siap dikonsumsi dengan cara dihisap seperti rokok pada umumnya ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 356/ NNF/ I/2017 tanggal 30 Januari 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 794/2017/NNF ;
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 794/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukansaksi-saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. IDHAM HAMZAH

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat/ informen polisi, bahwa adanya narkotika berupa shabu di kos-kosan milik Terdakwa yang terletak di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di kediaman Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 22.39 WIT bertempat di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong telah ditemukan

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bungkus plastik bening paket kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap, dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang disembunyikan Terdakwa dalam bungkus rokok Marlboro Blast dan diletakkan dalam kamar tidurnya ;

- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa ;

Saksi II. ALANG, S.H.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat/ informen polisi, bahwa adanya narkotika berupa shabu di kos-kosan milik Terdakwa yang terletak di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di kediaman Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 22.39 WIT bertempat di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong telah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening paket kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap, dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang disembunyikan Terdakwa dalam bungkus rokok Marlboro Blast dan diletakkan dalam kamar tidurnya ;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa ;

SAKSI III. HERSON SARUNGU

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Sorong sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan sepupu saksi yaitu masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi baru bangun tidur dan melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saksi, lalu saksi menegur Terdakwa, dengan bertanya : "lagi bikin apa"?, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang menunggu seorang teman, tidak lama kemudian saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang melintas depan rumah saksi dan setelah itu Terdakwa pamitan dengan mengatakan " itu teman saya" sambil menunjuk ke arah motor yang melintas tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk mencuci muka, tidak lama kemudian saksi keluar rumah lagi dan melihat ada 1 (satu) buah mobil yang diparkirkan di tengah jalan di depan rumah saksi dan saksi mencari tahu siapa pemilik mobil tersebut dari beberapa rumah di sebelah dengan tujuan untuk memberitahu pemilik mobil tersebut agar memarkirkan mobilnya agak ke pinggir. Namun setelah saksi sampai di depan rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan beberapa orang yang ternyata adalah

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh anggota Sat Narkoba Polres Sorong saksi melihat beberapa bungkus plastik bening yang isinya diduga Narkotika jenis Shabu dan beberapa lembar uang ratusan ribu serta botol kecil yang berisi air yang di temukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Sorong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal Narkotika jenis Shabu yang di yang di miliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi dan bukti yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 lalu yang mana hari tanggal dan bulannya sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Aimas pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 22.30 Wit di rumah tempat tinggal Tersangka yang beralamat di jalan Ata'a Km 12 Kota Sorong ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu dan 1 buah alat hisap (Bong) serta uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, sebagian untuk dijual dan sebagiannya dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa cara menggunakan shabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat seperti pipet, botol yang berisikan air putih, pipet kaca/ pirex dan korek api (korek gas), selanjutnya butiran sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca atau pirex dibakar dengan menggunakan korek api (korek gas) dan dihisap seperti rokok pada umumnya ;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB NO. LAB : 356/ NNF/ I/2017 tanggal 30 Januari 2017,

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 794/2017/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 794/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan shabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat/ informen polisi, bahwa adanya narkotika berupa shabu di kos-kosan milik Terdakwa yang terletak di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan pada saat saksi IDHAM HAMZAH dan saksi ALANG, S.H. polisi satuan Narkoba melakukan penangkapan di kediaman Terdakwa yang berada di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong telah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening paket kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap, dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang dia sembunyikan dalam bungkus rokok Marlboro Blast dan diletakkan dalam kamar tidur Terdakwa ;

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, sebagian untuk dijual dan sebagiannya dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat seperti pipet, botol yang berisikan air putih, pipet kaca/ pirex dan korek api (korek gas), selanjutnya butiran sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca atau pirex dibakar dengan menggunakan korek api (korek gas) dan dihisap seperti rokok pada umumnya ;
- Bahwa benar sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ;
- Bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB NO. LAB : 356/ NNF/ I/2017 tanggal 30 Januari 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 794/2017/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 794/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis akan menyesuaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pasal yang didakwaan secara alternatif tersebut, sehingga dapat kesimpulan dakwaan yang mana yang lebih tepat diberlakukan kepada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim memandang yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah perkara ini adalah dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- *Setiap Orang ;*
- *Dengan tanpa hak atau melawan hukum ;*
- *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, S.T.** yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti yang telah disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "zonder bevoegdheid" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap Shabu (Narkotika golongan I) tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 22.39 WIT bertempat di kos-kosan milik Terdakwa yang terletak di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, saksi IDHAM HAMZAH dan saksi ALANG, S.H. polisi satuan Narkoba melakukan penangkapan di kediaman Terdakwa yang berada di Jl. Ata'a KM. 12 Masuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong telah ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening paket kecil Narkotika yang diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang disembunyikan Terdakwa dalam bungkus rokok Marlboro Blast dan diletakkan dalam kamar tidur Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat/informen polisi, tentang adanya narkotika berupa shabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa dan maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, sebagian untuk dijual dan sebagiannya dikonsumsi sendiri dan sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor LAB NO. LAB : 356/ NNF/ I/2017 tanggal 30 Januari 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 794/2017/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa : 794/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan shabu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong),alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), patut diduga berkaitan dengan narkotika, maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika ;

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTRANTO SARUNGU KENDE, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan shabu ;
 - Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
Masing-masing dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami HANIFZAR,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDDY THUSMANHADY, S.H. dan DEDI LEAN SAHUSILAWANE, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh SARAH EMILIA C. BUKORSYOM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

DEDDY THUSMANHADY, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H

DEDI LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)